

Bank Umum

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perbankan

- Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

Bank

- Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Bank Umum

- Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;

Wali Amanat

- Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan;

Nasabah

- Pihak yang menggunakan jasa bank;

Nasabah Penyimpan

- Nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Nasabah Debitur

- Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;

Bank Indonesia

- Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku;

Agunan

- Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;

Lembaga Penjamin Simpanan

- Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya;

Rahasia Bank

- Ssegala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Prinsip Syariah

- Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah),
 - Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau
 - Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau
 - Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
- Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Fungsi & Peranan Bank Umum Dalam Perekonomian

Penciptaan Uang

- Uang Giral
- Alat pembayaran lewat mekanisme pemidahbukuan (kliring)

Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

- Salah satu jasa yang ditawarkan bank umum
- Kliring, transfer uang, penerimaan setoran, pemberian fasilitas pembayaran tunai, kredit, sistem pembayaran elektronik, dll.

Penghimpunan Dana Simpanan

- Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum
- Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain.
- Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, terutama melalui penyaluran kredit

Fungsi & Peranan Bank Umum Dalam Perekonomian

Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

- Adanya perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter tiap negara

Penyimpanan Barang-barang dan Surat Berharga

- Menyewa safety box atau safe deposit box

Pemberian Jasa-jasa Lainnya

- Bayar listrik, telepon, beli pulsa hp, pengiriman uang via ATM, dan membayar gaji pegawai

Ruang Lingkup Kegiatan Bank Umum

Menghimpun Dana (Funding)

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk
- Giro, tabungan, deposito berjangka, & sertifikat deposito

Mengalokasikan Dana (Lending)

- Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit
- Memberikan pendapatan bunga ---porsi terbesar dari total pendapatan bank

Memberikan Jasa-jasa Lain

- Transfer, kliring, letter of credit (LC), jasa penitipan atau penyimpanan, menerima setoran dan melayani pembayaran.

Kegiatan di Pasar Modal

- Penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali amanat (trustee), & pedagang sekuritas (dealer).

Hal-hal yang dilarang

- Penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar usaha perbankan

Funding

Giro (*Demand Deposit*)

- Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan

Tabungan (*Saving Deposit*)

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu

Deposito berjangka (*Time Deposit*)

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank

Sertifikat deposito (*Certificate of Deposit*)

- Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan

UU 10/1998

Simpanan

- Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Giro

- Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan;

Tabungan

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

Deposito

- Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank;

Sertifikat Deposito

- Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan;

Kredit

- Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Surat Berharga

- Surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;

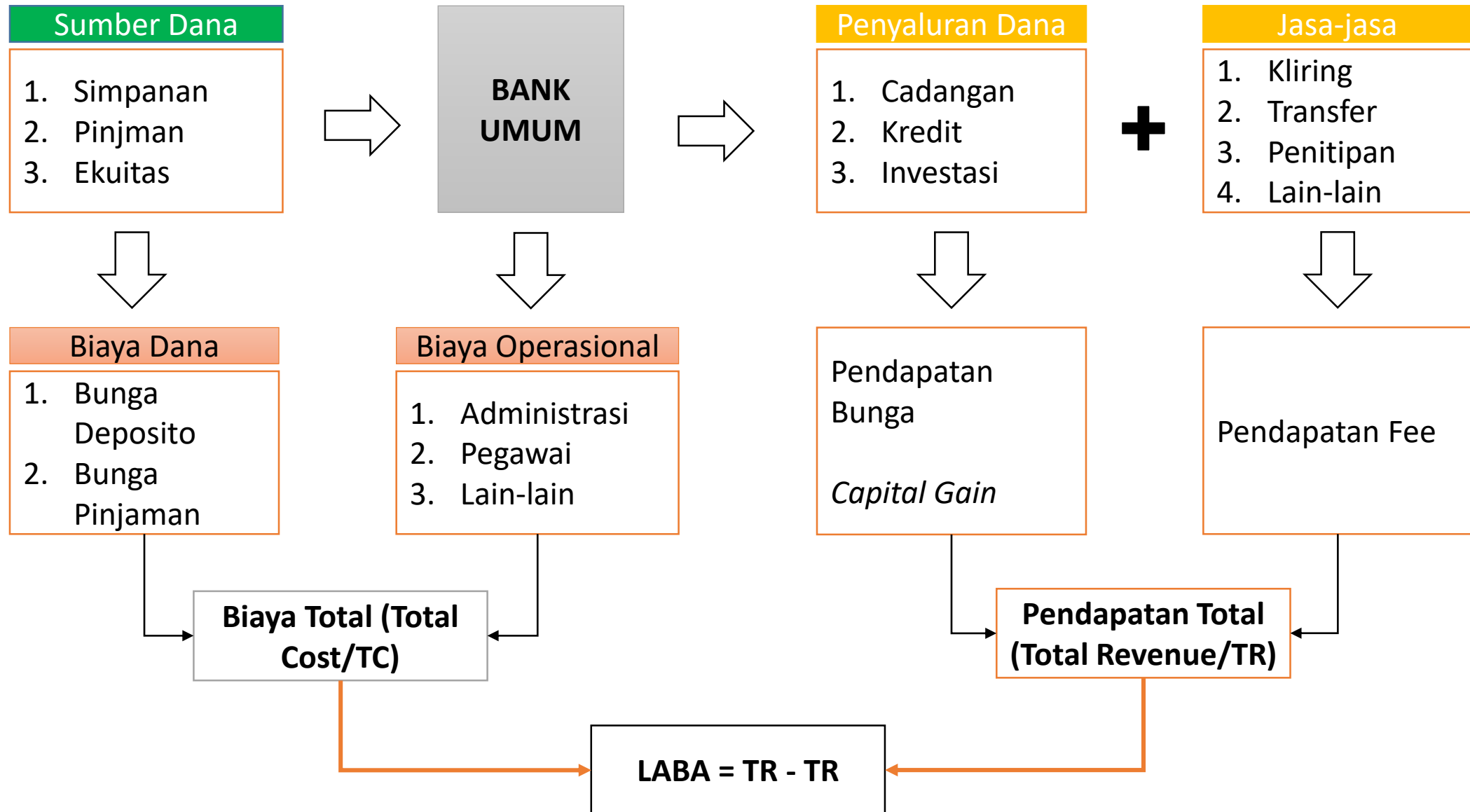
Penitipan

- Penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut;

Jasa-jasa Lain

Kiriman Uang (Transfer)	Kliring (Clearing)	Letter of Credit (L/C)	Penitipan/Penyimpanan	Menerima Setoran & Melayani Pembayaran
• Jasa bank yang digunakan untuk pengiriman uang	• Mekanisme penyelesaian transaksi lewat proses pemindahbukuan • Kalau antar dua bank, dilaksanakan langsung oleh bank tersebut • Kalau banyak bank, difasilitasi oleh BI sebagai bank sentral	• Jasa yang diberikan untuk mempermudah dan memperlancar transaksi nasabah, terutama transaksi internasional	• Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga	• Pembayaran listrik, telepon, air minum, pulsa hp, dll.

Prinsip Dasar Operasional Bank Umum



Referensi

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Mandala Manurung & Prathama Raharja. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). FE-UI, 2004.
- www.ojk.go.id